

**IMPLEMENTASI PASAL 6 PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIZIYYAH
(Studi Di BPD Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan
Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

Oleh:

**Selvia Ayu Fahwati
NPM. 1921020666**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2023 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 6 PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PERSPEKTIF**

SIYASAH TANFIZIYYAH

**(Studi Di BPD Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan
Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah (S.H.)

Oleh:

Selvia Ayu Fahwati

NPM. 1921020666

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Marwin, S.H., M.H.

Pembimbing II : M. Dani Fariz Amrullah, M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwakilan dari masyarakat desa, hal ini tertuang pada Pasal 6 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 yang mana dalam pengisian anggota BPD meliputi keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Pelaksanaan pengisian anggota BPD di Desa Sumber Agung telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2018. Dalam pelaksanaan pengisian anggota tersebut berpedoman pada Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 dan dilaksanakan di Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa; (2) Bagaimana pandangan *Siyāṣah Tanfiziyyah* terhadap implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini dengan melihat fakta di lapangan terhadap bagaimana pelaksanaan pengisian anggota BPD di Desa Sumber Agung. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan responden terkait pelaksanaan pengisian anggota BPD, sedangkan data sekunder berupa data catatan, dokumen, laporan, dan arsip resmi dari pihak terkait. Selain itu, data sekunder lainnya dilakukan dengan melakukan studi pustaka, yang bersumber dari buku, jurnal, karya ilmiah, dan lain-lain.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan pengisian anggota BPD di Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 1 Juli 2018, telah mengikuti aturan yang dibuat di dalam mekanisme pengisian anggota BPD, yaitu memenuhi kriteria syarat anggota BPD, melibatkan keterwakilan wilayah, keterwakilan perempuan, serta jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dan ditetapkan secara proporsional. Sedangkan menurut Pandangan *siyāṣah tanfiziyyah* terhadap Implementasi Pasal 6 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD pada Pengisian anggota BPD Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan secara umum kurang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *siyāṣah tanfiziyyah*. Hal ini dibuktikan dengan BPD di Desa Sumber Agung belum sepenuhnya mengikuti konsep Amanah seperti yang terdapat dalam tugas maupun fungsinya dari *Ahlul Halli Wa Al-aqdi*.

Kata Kunci: BPD, Pengisian Anggota, Implementasi, *Siyāṣah Tanfiziyyah*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selvia Ayu Fahwati
NPM : 1921020666
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan Bahwa Skripsi yang Berjudul "**Implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi di BPD Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Maret 2023

Penulis.



Selvia Ayu Fahwati
NPM 1921020666



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**IMPLEMENTASI PASAL 6 PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH
(Studi di BPD Desa Sumber Agung)**

Nama

Selvia Ayu Fahwati

NPM

1921020666

Program Studi

Hukum Tata negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas

Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II

Marwin, S.H., M.H.

NIP. 197501292000031001

M. Dani Fariz Amrullah D., M.H.

NIP. 199306172020121015

Ketua Prodi Hukum Tata negara,

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi di BPD Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan)” disusun oleh, Selvia Ayu Fahwati, NPM: 1921020666, program studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*), Telah di ujikan dalam siding Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Hari/Tanggal Kamis, 25 Mei 2023.

Tim Penguji

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

(.....)

Sekretaris : Pramudya Wisesha, M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

(.....)

Penguji II : Marwin, S.H., M.H.

(.....)

Penguji III : M. Dani Fariz Amrullah, M.H.

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari’ah



Lodiah Nur, M.H.

196908081993032002

MOTTO

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.

(QS. Asy-Syura: 38)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang senantiasa selalu menjadi motivasi hidup bagi saya dan sebagai tanda kasih, sayang, cinta, dan ketulusan yang tak terhingga sampai saat ini, diantaranya:


1. Kedua Orang tua tercinta, Ayah Fahrurozi dan Mama Apri Rina Wati yang senantiasa membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada saya. Perjuangan, pengorbanan, Ketulusan, dan cinta, selalu kalian berikan kepada saya tanpa bersyarat dan tanpa isyarat. Saya selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orang tua saya.
2. Adik satu-satunya yang saya sayangi, Mella Dwi Fahwati yang selalu menjadi penyemangat dalam menggapai kesuksesan, dan semoga kita sebagai anak dapat senantiasa berbakti, hormat dan membanggakan kedua orang tua dengan kesuksesan yang akan kita raih.
3. Seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa mendukung, memberi semangat dan motivasi kepada saya.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Selvia Ayu Fahwati, dilahirkan di Panjang pada tanggal 16 September 2001, anak pertama dari pasangan Bapak Fahrurozi dan Ibu Apri Rina Wati. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Panjang Utara dan selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 23 Bandar Lampung selesai tahun 2016, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bandar Lampung selesai tahun 2019 dan di tahun yang sama melanjutkan ke perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2019/2020.

Bandar Lampung, 21 Maret 2023

Yang Membuat,



Selvia Ayu Fahwati
NPM. 1921020666

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari masa jahiliyah ke masa yang penuh pencerahan.

Alhamdulillah wa syukurillah tak lupa penulis ucapkan terima kasih juga untuk diri sendiri yang sudah mengupayakan semaksimal mungkin dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai, walaupun masih banyak kekurangan yang ada di dalam skripsi ini baik penulisan kata, kalimat ataupun pemilihan bahasa,

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M,Ag.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara.
4. Bapak Marwin, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Bapak M. Dani Fariz Amrullah D, M.H. selaku pembimbing II yang selalu memberikan semangat, dukungan dan senantiasa membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.

5. Bapak/Ibu Dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu selama masa perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data dan referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Munir, S.E. selaku Kepala Kecamatan Way Sulan, Bapak Ismail, S.Pd.I selaku Kepala Desa Sumber Agung, Bapak Robi Gunawan selaku ketua BPD, beserta warga masyarakat Desa Sumber Agung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi untuk mendukung dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan yaitu kelas HTN L yang telah memberikan bantuan dan dukungan dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini
9. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca untuk memenuhi tujuan yang diharapkan. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat akademik. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan sesuai dengan perbuatan. Aamiin ya Rabbal'alamin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 21 Maret 2023

Selvia Ayu Fahwati
NPM. 1921020666



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	20
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	20
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	22
B. <i>Siyāsah Tanfidziyah</i>	26
1. Pengertian <i>Siyāsah Tanfiziyyah</i>	26
2. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Tanfiziyyah</i>	27
C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	31

1. Tujuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	31
2. Ruang Lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	32
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	44
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	44
1. Sejarah dan Letak Geografis Desa Sumber Agung	44
2. Jumlah Penduduk	46
3. Pendidikan Penduduk	46
4. Keagamaan Penduduk	48
5. Mata Pencaharian Penduduk	48
B. Implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	50
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	57
A. Implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa	57
B. Pandangan <i>Siyāṣah Tanfiziyyah</i> terhadap implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa	63
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi	68
LAMPIRAN	73
Lampiran 1: Pedoman Wawancara	74
Lampiran 2: Surat Izin Pra- Riset	75
Lampiran 3: Balasan Surat Izin Pra-Riset	76
Lampiran 4: Surat Izin Riset	77
Lampiran 5: Surat Telah Melakukan Penelitian	78
Lampiran 6: Blangko Konsultasi	79
Lampiran 7: Daftar narasumber penelitian	81
Lampiran 8: Struktur BPD Desa Sumber Agung	82
Lampiran 9: Kantor Balai Desa Sumber Agung	82
Lampiran 10: Wawancara dengan Narasumber	82
Lampiran 11: Sumpah Janji anggota BPD Pada Tahun 2018	83
Lampiran 12: Berita Acara Pembentukan Panitia Pengisian BPD	84

Lampiran 13: Putusan Pengisian anggota BPD	85
Lampiran 14: Putusan Pengisian anggota BPD Desa Sumber Agung.....	86
Lampiran 15: Putusan Bupati Lampung Selatan	87
Lampiran 16: Surat Keterangan Turnitin.....	90
Lampiran 17: Surat Persetujuan dari 2 Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah.....	95



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	45
Tabel 3. 2	46
Tabel 3. 3	47
Tabel 3. 4	47
Tabel 3. 5	48
Tabel 3. 6	49
Tabel 4. 1	58



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini memfokuskan pemahaman agar terhindar dari penafsiran yang berbeda di kalangan pembaca. Adapun judul penelitian ini yaitu “Implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Perspektif *Siyāsah Tanfiziyyah*” maka penulis akan menguraikan secara singkat beberapa istilah yang ada pada judul penelitian diatas:

1. Implementasi

Pelaksanaan atau tindakan dari rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci merupakan suatu pengertian dari implementasi.¹ Tindakan tersebut bermuara pada aktivitas, aksi, atau adanya mekanisme suatu sistem. Tetapi bukan sekedar aktivitas saja, implementasi juga suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.

2. Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa merupakan peraturan yang memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Tujuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 ini yaitu:

¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 70.

- a) mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- b) mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
- c) mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa.

Sedangkan Pasal 6 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 merupakan pasal yang membahas tentang pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah, dan keterwakilan perempuan.²

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.³ Jadi Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan proses atau cara sekelompok manusia dalam melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa.

4. Perspektif *Siyāsah Tanfiziyyah*

Perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah pelaksanaan Undang-undang adalah *Siyāsah Tanfiziyyah* menurut T.M. Hasbi, *Siyāsah Tanfiziyyah* merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup *siyāsah syar'iyah*. *Siyāsah Tanfiziyyah* adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan Undang-undang atau bisa disebut dengan lembaga eksekutif di suatu negara islam.

² Pasal 6, "Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD".

³ Pasal 1, "Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD".

Penjelasan penegasan ulang tersebut, dapat disimpulkan yaitu pelaksanaan atau tindakan yang terperinci yang mengacu kepada Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 pada Badan Permusyawaratan Desa dengan sudut pandang mengenai pelaksanaan perundang-undangan.

B. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Konsekuensi sebagai Negara hukum bahwa semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di Negara Indonesia haruslah di dasarkan dan di laksanakan sesuai dengan ketentuan hukum.⁴ Indonesia disebut juga sebagai negara majemuk dengan multikultural masyarakat yang memiliki ciri khas disetiap daerahnya masing-masing yang tidak ada hentinya untuk di gali.⁵

Setiap daerah provinsi terdapat wilayah administrasi yang lebih kecil dalam tatanan sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, antaranya Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Desa merupakan satu kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan. Terdapat dalam UUD 1945 pasal 18B ayat 2 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati

⁴ M. Edwar Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 1 (Juni 2021): 63–84, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

⁵ Khairiah Khairiah, "MANAJEMEN MULTIKULTURAL DALAM BERPOLITIK," *AL IMARAH, "JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* , Volume 5, Nomor 2 (Agustus 2020): 169, <https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3488>.

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara.⁶

Berdasarkan sistem pemerintahan Negara Indonesia, desa memiliki struktur pemerintahan yang mapan dan dihormati serta dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.⁷ Saat menjalankan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat besar perannya dalam pemerintahan desa terutama sebagai penyeimbang pemerintah desa yang dipimpin langsung oleh kepala desa. BPD diangkat oleh masyarakat desa dan merupakan perwakilan dari masyarakat desa. BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan dalam penetapan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.⁸

Berdasarkan aturannya, BPD beranggotakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Kemudian anggota BPD terdiri dari unsur keterwakilan Ketua Rukun Warga (RW), Pemangku Adat, golongan profesi, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya. Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

⁶ Maria Surasih, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya* (Jakarta: Erlangga, 2006), 23.

⁷ Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 2.2

⁸ Alef Musyahadah Rahmah dan Nayla Alawiya, "KEBIJAKAN PENGATURAN HAK KETERWAKILAN PEREMPUAN DI BPD PADA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BANYUMAS," *Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed*, Volume 9 Nomor 1 (Juni 2020), <http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/view/1090>.

Persyaratan calon anggota BPD terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 13 Nomor 110 Tahun 2016 yaitu:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
5. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
7. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis, dan
8. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan⁹

Metode pengisian keanggotaan BPD dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui mekanisme pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan. Adapun yang dimaksud dengan pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah yakni dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa. Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah ditetapkan secara proposional dengan memperhatikan jumlah penduduk. Sedangkan pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan untuk memilih satu orang perempuan sebagai anggota BPD wakil perempuan.

Pengisian keanggotaan BPD di Desa Sumber Agung telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2018 yang berlokasi di Balai Desa Sumber Agung, dengan membentuk

⁹ Pasal 13, "Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD".

panitia pengisian keanggotaan BPD yang beranggotakan 3 orang dari aparatur desa dan 9 orang yang berasal dari masyarakat desa, yang pembentukannya dilakukan sebelum tanggal pemilihan anggota BPD yaitu pada bulan Juni tahun 2018 dengan surat keputusan kepala desa.

Tugas dari panitia pengisian keanggotaan BPD adalah mensosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat di Desa Sumber Agung bahwa akan diadakannya pemilihan anggota BPD dengan menjelaskan syarat-syarat yang telah diatur di dalam Pasal 13 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD dan juga diatur di dalam Pasal 120 Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD.

Masyarakat di Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan diwajibkan mencalonkan beberapa orang dari setiap dusun untuk maju menjadi calon anggota BPD, dan setiap calon yang diajukan ke panitia pengisian keanggotaan BPD akan diseleksi lalu dipilih secara demokratis, baik itu secara musyawarah mufakat ataupun melalui voting. Akan tetapi, fakta yang terjadi di lapangan yaitu terdapat anggota BPD yang mengundurkan diri setelah terpilih melalui voting dan musyawarah serta surat SK Bupati Lampung Selatan yang sudah keluar dan juga rata-rata yang mencalonkan diri sebagai anggota BPD masih banyak dari kaum laki-laki ketimbang kaum perempuan.

Hal ini terjadi karena sebagian peserta calon anggota BPD menginginkan agar proses pengisian anggota BPD dilaksanakan dengan pemilihan langsung, mereka berasumsi bahwa dengan pemilihan secara langsung suasana demokrasi akan terjamin dan akan meminimalisir kecurangan, namun terkait dengan kemampuan keuangan desa yang terbatas, pemerintah desa melakukan musyawarah perwakilan

yang dihadiri oleh wakil masyarakat dari tiap dusun, kepala desa, tokoh masyarakat. Peserta calon anggota BPD juga beranggapan menjadi anggota BPD hanya akan merepotkan dan menyita waktu, apalagi terkait dengan honor yang belum tentu sesuai dengan jerih payah yang dikeluarkan maka dari itu mereka lebih mementingkan pekerjaan pokok mereka ketimbang menjadi anggota BPD.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Setiap warga dan kelompok masyarakat dalam proses demokrasi memperoleh ruang untuk turut berpartisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaannya dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan ikut dalam menentukan pemimpin sebuah pemerintahan.¹⁰

Upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi warga masyarakat dalam pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Pasal 54 Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dimana semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi desa dalam pengambilan keputusan strategis berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Pengaturan mengenai keterwakilan dalam keanggotaan BPD secara tegas diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menyatakan “Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah dan pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan”.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri

¹⁰ Frenki M.Si, “Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum Di Indonesia,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 1 (Maret 2021): 29–48, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8540>.

Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Perspektif *Siyāsh Tanfidziyah*”

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dan juga permasalahan yang telah ditemukan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fokus penulis pada penelitian ini yaitu Implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Perspektif *Siyāsh Tanfidziyah*.

Sedangkan sub-Fokus pada penelitian ini terdiri dari bagaimana Implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD dan Bagaimana pandangan *Siyāsh Tanfidziyah* terhadap implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD.

D. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan seperti yang dijelaskan pada latar belakang masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa?
2. Bagaimana pandangan *Siyāsh Tanfidziyah* terhadap implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
2. Untuk mengetahui pandangan *Siyāsah Tanfiziyyah* terhadap implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan wahana pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara Islam terkait kegiatan penelitian.
2. Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi dalam penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana masukan dan evaluasi serta informasi untuk dijadikan tempat memperluas ilmu pengetahuan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum menganalisis lebih lanjut, di dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan, tolak ukur dan bahan pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini, karya-karya tersebut yaitu:

Pertama, penelitian berupa skripsi Ananda Saskya Putri, 2019 dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”. Skripsi ini membahas tentang keterwakilan perempuan dalam hal memilih dan dipilih sesuai instruksi Permendagri bahwa keanggotaan BPD harus di isi oleh minimal satu orang perempuan dan proses pemilihannya yang harus dilakukan di forum perempuan pula yang memiliki hak suara. Hasil penelitian ini yaitu praktek keterwakilan

perempuan sebagai anggota BPD dalam hal memilih dan dipilih di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun belum sesuai dengan aturan yuridis.¹¹

Kedua, penelitian berupa karya tulis ilmiah oleh Ahmad Wildan Sukhoyya, Ani Purwanti, Dyah Wijaningsih, 2018 dengan judul “Pemilihan Wanita Dalam Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Perspektif Gender”. Karya tulis ilmiah ini membahas tentang pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan yang berspektif pada kesetaraan gender. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa BPD yang ada di Desa Barukan terdapat keterwakilan perempuan dalam struktur BPD dan telah sesuai dengan amanat Undang-Undang. Sedangkan di Desa Bener belum terdapat keterwakilan perempuan dalam struktur BPD.¹²

Ketiga, penelitian berupa skripsi oleh Ego Sudarman, 2021 dengan judul “Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan desa di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Muko-Muko Nomor 12 Tahun 2017 dan *Siyāṣah Dusturiyyah*”. Skripsi ini membahas tentang pengisian anggota BPD di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko perspektif Perda Kabupaten Muko-muko Nomor 12 Tahun 2017 beserta perspektif *siyāṣah dusturiyyah*nya. Hasil penelitian ini yaitu pengisian

¹¹Ananda Saskya Putri, “Tinjauan Fiqh Siyāṣah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019), 23.

¹² Ahmad Wildan Sukhoyya, Ani Purwanti, dan Dyah Wijaningsih, “PEMILIHAN WANITA DALAM BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN SEMARANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF GENDER,” *Diponegoro Law Journal*, Volume 7 Nomor 1 (Januari 2018): 72–82, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/20697>.

anggota BPD di Desa Sibak tidak sesuai dengan ketentuan perda Kabupaten Muko-muko Nomor 12 Tahun 2017.¹³

Keempat, penelitian berupa skripsi oleh Rusni Mayang Sari, 2022 dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa”. Skripsi ini membahas tentang implementasi perda Kabupaten Empat Lawang Nomor. 2 Tahun 2017 tentang BPD oleh BPD di Desa Sleman Ilir dan tinjauan *siyāsah tanfidziyah* terhadap penerapan wewenang BPD di desa Sleman Ilir. Hasil penelitian ini yaitu Implementasi Kewenangan Menurut Perda Empat Lawang Nomor. 2 Tahun 2017 telah berjalan meskipun kurang optimal hal ini dibuktikan masih ada beberapa aspirasi masyarakat tentang perbaikan jalan, pemasangan lampu jalan, pembuatan akses jalan menuju area pertanian, dan perbaikan saluran drainase yang menyebabkan banjir jika turun hujan.¹⁴

Kelima, Penelitian berupa skripsi oleh Herlin Wijayati, 2021 dengan judul “Penerapan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa”. Skripsi ini membahas fungsi BPD yaitu untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Hasil penelitian ini yaitu BPD Kutogirang dalam melaksanakan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa masih tidak sesuai dengan apa yang telah

¹³ Ego Sudarman, “Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko Nomor 12 Tahun 2017 dan siyasah dusturiyyahnya” (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2021), 15.

¹⁴ Rusni Mayang Sari, “Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Perda Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 5.

diatur pada Pasal 32 sampai Pasal 35 peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 tahun 2018 tentang BPD.¹⁵

Hal yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu jika penelitian terdahulu membahas tentang konsep penerapan pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dalam perspektif *siyāsah dusturiyyah* serta wewenang dan fungsi BPD, sedangkan penelitian terbaru membahas pengisian keanggotaan BPD berdasarkan Pasal 6 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD Perspektif *Siyāsah Tanfiziyyah*.

H. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis, dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.¹⁶ Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkannya dengan ukuran standar yang telah ditemukan.¹⁷ Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini masuk ke dalam penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu data yang didapatkan berasal dari pengamatan langsung atau observasi di lapangan.¹⁸ Serta, diperoleh dari beberapa tulisan, baik berupa jurnal, skripsi, dan buku maupun artikel terkait permasalahan

¹⁵ Alvin Izha Indrayana, "PENERAPAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (STUDI DESA KUTOGIRANG KECAMATAN NGORO KABUPA,," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume 4 Nomor 7 (November 2021): 12, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4478>.

¹⁶ Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

¹⁷ Arikunto Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 15.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

yang dikaji didalam skripsi ini. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode mendalam tentang suatu subjek pemikiran. Penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya dan yang obyektif. Melalui metode deskriptif ini akan digambarkan bagaimana Implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang diambil dari data primer dan sekunder adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. ¹⁹Data diperoleh langsung dari informan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara (*Interview*) dan melakukan *observasi* (pengamatan langsung) terhadap objek penelitian yaitu Perangkat Desa, Panitia Pengisian, Anggota BPD yang ada di Desa Sumber Agung, Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data diperoleh dari catatan, dokumen, laporan, dan arsip resmi dari pihak

terkait.²⁰Selain itu, data sekunder lainnya dilakukan dengan melakukan studi pustaka, yang bersumber dari buku, jurnal, karya ilmiah, dan lain-lain yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD Perspektif *Siyāsah Tanfiziyyah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan, penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Proses memperoleh informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara tatap muka tanya jawab antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara merupakan pengertian dari wawancara.²¹ Selanjutnya yaitu penulis melakukan wawancara dengan berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat terkait yang ada di dalam permasalahan pada penelitian ini. Wawancara ini menggunakan Teknik Wawancara terencana dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan informasi sesuai dengan tema yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk melakukan wawancara terencana, pewawancara terlebih dahulu harus menyiapkan *interview guide* (panduan wawancara) dan menentukan narasumber atau informan yang relevan. Narasumber yang dimaksud adalah Kepala Desa

²⁰ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanamidita Offset, 1983), 56.

²¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Public, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran)* (Jakarta: Kencana, 2015), 133.

Sumber Agung, Sekretaris Desa Sumber Agung, Kepala Kecamatan Way Sulan, Ketua BPD Desa Sumber Agung, 1 orang anggota BPD, 4 orang Kepala Dusun, Ketua Panitia Pembentuk BPD, 1 orang Panitia Pembentuk Pengisian BPD, 1 orang Perwakilan Masyarakat.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi atau dari individu. Dokumentasi penelitian adalah pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumen telah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak kasus dokumen sebagai sumber data digunakan untuk menguji, menafsirkan, bahkan memprediksi, dokumen pribadi dan dokumen resmi.²²Langkah terakhir yaitu penulis melakukan dokumentasi berupa data dari mekanisme pengisian anggota BPD yaitu:

- 1) Berita acara musyawarah BPD dalam menentukan panitia pengisian BPD.
- 2) Daftar hadir yang telah di tanda tangani seluruh peserta rapat.
- 3) Putusan pembentukan panitia pengisian keanggotaan BPD.
- 4) Putusan hasil pemilihan yang disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa Sumber Agung paling lama 7 hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan.
- 5) Putusan yang disampaikan oleh Kepala Desa Sumber Agung kepada Bupati Lampung Selatan diketahui Camat.

6) Putusan Bupati Lampung Selatan mengenai peresmian anggota BPD.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan dipelajari kemudian dapat disimpulkan.²³ Populasi dalam penelitian ini yaitu 15 orang perangkat desa, 1 orang perwakilan dari kecamatan, 9 orang Panitia Pembentuk Pengisian BPD, 9 orang anggota BPD, 4 orang Kepala Dusun dan perwakilan masyarakat Desa Sumber Agung.

b. Sampel

Penelitian ini menggunakan Teknik pengambilan sampel NonRandom Sampling, yaitu suatu cara menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan sendiri sampel dalam penelitiannya. Cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode *purposive sample* yaitu penunjukkan langsung dilakukan secara subjektif oleh peneliti.²⁴ Sampel dalam penelitian ini 12 orang, yang terdiri dari Kepala Desa Sumber Agung, Sekretaris Desa Sumber Agung, Kepala Kecamatan Way Sulan, Ketua BPD Desa Sumber Agung, 1 orang anggota BPD, 4 orang Kepala Dusun, Ketua Panitia Pembentuk BPD, 1 orang Panitia Pembentuk Pengisian BPD, 1 orang Perwakilan Masyarakat pihak-pihak

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"* (Bandung: Alfabeta, 2019), 29.

²⁴ Cholid Abu Achmadi Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 55.

tersebut diklaim karena terlibat di dalam mekanisme pengisian anggota BPD.

5. Teknik Pengolahan Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, data harus sesuai dengan keabsahan data. ²⁵Pengolahan data dalam penelitian kualitatif juga dilakukan dengan cara mengklasifikasikan dan menguraikan data dalam bentuk deskripsi atau kalimat yang benar, teratur, cermat, beruntun, logis, dan efektif. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari:

a. Editing

Pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁶

b. *Classifying*

Agar penelitian lebih sistematis maka peneliti melakukan klasifikasi dari hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan.

c. Verifikasi

Pengecekan kembali dari data yang telah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data apakah benar-benar valid dan sesuai dengan yang

²⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 26.

²⁶ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015), 115.

diharapkan peneliti merupakan pengertian dari verifikasi.²⁷Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Verifikasi dilakukan dengan cara mencocokkan dan mendengarkan hasil wawancara yang dilakukan sebelumnya dalam bentuk tulisan hasil dari wawancara.

d. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh tidak berupa angka tetapi berupa informasi dari wawancara dan rincian data terkait. Analisis data kualitatif merupakan analisis pernyataan tertulis atau lisan yang memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan Implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan di dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, agar memudahkan pembaca dalam membaca skripsi ini, berikut penjabaran sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I, berisikan latar belakang masalah, kemudian fokus sub-fokus masalah yang diteliti, kemudian masalah yang diangkat dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, bagian ini membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sumber

²⁷ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104.

Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan yang didalamnya membahas mengenai pengertian Badan Permusyawaratan Desa, dasar hukum Badan Permusyawaratan Desa, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa, Keterwakilan pengisian anggota BPD, mekanisme pengisian anggota dan persyaratan calon anggota BPD, serta teori pelaksanaan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam *siyāṣah tanfiziyyah* melalui *ahlul halli wa Al-aqdi*

BAB III, bagian ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian yaitu sejarah Desa Sumber Agung, kondisi geografis Desa Sumber Agung, Jumlah penduduk, Pendidikan penduduk, keagamaan penduduk, mata pencaharian penduduk, serta penyajian fakta dan data penelitian berupa Implementasi pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV, bagian ini membahas tentang hasil penelitian yang telah diteliti oleh penulis yaitu, bagaimana pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan perspektif Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan *siyāṣah tanfiziyyah*.

BAB V, bagian ini berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran serta daftar rujukan dan lampiran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Agar diperoleh pemahaman yang jelas mengenai *fiqh siyāsah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata *Fiqh Siyāsah* berasal dari dua kata yaitu kata *Fiqh* dan yang kedua yaitu *al-Siyasi*. Kata *Fiqh* secara bahasa adalah faham, sedangkan kata *al-siyasi* yang artinya adalah mengatur²⁸. Menurut istilah, *fiqh* adalah Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat *amaliah*, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*)²⁹. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh *mujtahid* dengan jalan penalaran dan *ijtihad*.

Definisi di atas dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahid*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia. Secara etimologis (bahasa) kata *Siyāsah* merupakan bentuk *masdar* (asal) dari *sasa*, *yasusu* yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan”.³⁰

Adapun dilihat dari segi terminologinya (istilah) kata *siyāsah* disini terdapat macam perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli hukum Islam,

²⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 21.

²⁹ Ibid, 23.

³⁰ Ibid, 24.

antara lain yaitu: ³¹*Pertama*, Ibnu Manzhur, menurut beliau *siyāsah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.³² *Kedua*, Abdul Wahhab Khalaf, menurut beliau definisi dari *siyāsah* yaitu sebagai Undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. ³³*Ketiga*, Abdurrahman, menurut beliau *siyāsah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.³⁴

Kesimpulan dari uraian tentang pengertian *fiqh* dan *siyāsah* dari segi etimologis, terminologi serta definisi-definisi yang dikemukakan para ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari *hal-ihwal* dan seluk-beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³⁵ Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *fiqh siyāsah* membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggung jawabkan atas kekuasaannya.³⁶

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, menurut Prof.H.A.Djazuli, menyatakan bahwa *fiqh siyāsah* itu mirip dengan ilmu politik, yang mana ada dua unsur penting dalam bidang politik, yang saling berhubungan secara

³¹ Imam Amursi dkk Jailani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 7.

³² Dzajuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), 45.

³³ Jailani, *Hukum Tata Negara Islam*, 8.

³⁴ Jailani, 5.

³⁵ Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, 26.

³⁶ Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), 3.

timbang balik, yaitu pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur³⁷, melihat kedua unsur tersebut yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksekutif dan unsur masyarakat.³⁸ Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, *fiqh siyāsah* berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang di nukil Prof.H.A.Djazuli, bahwa *fiqh siyāsah* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (istilah). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.³⁹

2. Dasar Perumusan *Fiqh Siyāsah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

³⁷ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyāsah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 28.

³⁸ Wirjono Prodjodikromo, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik* (Bandung: Eresco, 1971), 56.

³⁹ Djazuli, *Fiqh Siyāsah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 28.

Adapun ayat al-qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah tanfidziyyah terdapat dalam surat al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Anfal: 27)

b. *Al-Sunnah*

Al-Sunnah menurut istilah *syara'* adalah ucapan, perbuatan, atau pengakuan Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan lafal al-sunnah menurut bahasa artinya jalan.

Sunnah Qauliyah artinya hadist Nabi SAW, yang disabdakan sesuai dengan tujuan dan kondisi. Seperti sabda beliau: *Laa dharara wala dhirara* (tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan juga tidak boleh membalas dengan sesuatu yang membahayakan) dan lain-lain.

Sunnah Fi'liyah adalah perbuatan Rasulullah SAW, seperti shalat lima waktu dengan cara dan rukun-rukunnya, pelaksanaan ibadah haji, dan lain-lain.

Sunnah Taqririyah adalah penetapan Rasulullah SAW. Atas ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, dengan diam atau tidak ada penolakan, persetujuan, atau anggapan baik dari beliau.

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu *fiqh*. Bahasan ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat, dan negara meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-

hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.⁴⁰ *Fiqh siyāsah* menghususkan diri pada bidang-bidang muamalah dengan spesialisasi segala *hal ikhwal* dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.⁴¹

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun tidak terlalu prinsipil, karena hanya bersifat teknis. Berikut menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyāsah* mencakup sebagai berikut:⁴²

- a. *Siyāsah Dusturiyyah* (Politik Pembuat Undang-undang)
- b. *Siyāsah Maliyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- c. *Siyāsah Qadha'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyāsah Harbiyyah* (Politik Peperangan)
- e. *Siyāsah Idariyyah* (Politik Administrasi Negara)

Menurut Abdul Wahab Khalaf berpendapat *fiqh siyāsah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Abdul Wahab khalaf membagi *fiqh siyāsah* dalam 3 bidang kajian saja, yaitu:⁴³

⁴⁰ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 30.

⁴¹ Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), 38.

⁴² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 14.

⁴³ Ibid, 15.

- a. *Siyasah Qadhaiyyah*
- b. *Siyasah Dauliyyah*
- c. *Siyasah Maliyyah*

Sementara Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah-shar'iyah*, ruang lingkup *fiqh siyāsah* adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. *Siyāsah Qadhaiyyah*
- b. *Siyāsah Idariyyah*
- c. *Siyāsah Maliyyah*
- d. *Siyāsah Dauliyyah/ Siyāsah Kharijiyyah*

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indoneisa T.M. Hasbi Ashidiqy membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, yaitu:⁴⁵

- a. *Siyāsah Dusturiyyah* (Kebijaksanaan Tentang Peraturan Perundang-undangan)
- b. *Siyāsah Tasyri'iyah* (Kebijaksanaan Tentang Penetapan Hukum)
- c. *Siyāsah Maliyyah* (Kebijaksanaan Ekonomi dan Moneter)
- d. *Siyāsah Qadhaliyyah* (Kebijaksanaan Peradilan)
- e. *Siyāsah Idariyyah* (Kebijaksanaan Administrasi Negara)
- f. *Siyāsah Dauliyyah* (Kebijaksanaan Luar Negeri dan Hubungan Internasional)
- g. *Siyāsah Tanfiziyyah* (Politik Pelaksanaan Undang-undang)
- h. *Siyāsah Harbiyyah* (Politik Peperangan)

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, 40.

Berdasarkan perbedaan diatas, pembagian *fiqh siyāsah* dapat disederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu:⁴⁶

- a. *Siyāsah Dusturiyyah*, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri'iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadhaiyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyah* oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah*, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *siyāsah harbiyyah*, yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
- c. *Siyāsah Maliyyah*, disebut juga politik keuangan dan moneter, membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

B. *Siyāsah Tanfiziyyah*

1. Pengertian *Siyāsah Tanfiziyyah*

Siyāsah Tanfiziyyah merupakan *fiqh siyāsah* yang membahas masalah pelaksanaan perundang-undangan negara yang didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura. *Siyāsah tanfiziyyah* juga merupakan hukum tata negara Islam dalam melaksanakan

⁴⁶ Jailani, *Hukum Tata Negara Islam*, 16.

Undang-Undang.⁴⁷ Pelaksanaan Undang-Undang dapat diberikan kewenangan kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfiziyyah*). Kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan.

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nilai nash dan kemaslahatan.⁴⁸

Kepala negara tersebut berkewajiban mengemban tugas-tugas keagamaan maupun kemasarakatan, yang ada pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusakan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan *jihad*, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syariah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan.

2. Ruang Lingkup *Siyāṣah Tanfiziyyah*

Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran hukum islam, kekuasaan eksekutif juga harus sesuai

⁴⁷ Abu A'ala Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 247.

⁴⁸ Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 137.

dengan kebutuhan hidup masyarakat. Terdapat beberapa konsep didalam kekuasaan eksekutif (*al-Sultah al-Tanfiziyyah*) diantaranya:

1) Konsep *Imamah*

Kata *Imamah* biasanya diidentifikasi dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan. *Imamah* menurut Bahasa berarti kepemimpinan.⁴⁹ Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata *imamah*, yang ada hanya kata *imam* (pemimpin) dan *'aimmah* (pemimpin-pemimpin), seperti dalam QS. Al- Anbiya ayat 73 sebagai berikut:

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْدُونَ يَاْمُرْنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ﴿٧٣﴾

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah” (QS. Al-Anbiya:73)

Al-Mawardi mengatakan ada dua hak imam yaitu, hak untuk dita'ati dan hak untuk dibantu. Tetapi bila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi *imam*, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta *baitul mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai *imam*.⁵⁰ Menurut ulama tidak ada kesepakatan mengenai kewajiban-kewajiban *imam*, akan tetapi Al-

⁴⁹ As-saulus, *Aqidah Al-Imamah Inda As-Syiah Al-Isna Asyariyah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 15.

⁵⁰ Djazuli, *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 93.

Mawardi mengemukakan bahwa adanya kewajiban *imam* itu sendiri diantaranya:

- a) Memelihara agama, dasar-dasar yang telah ditetapkan, dan kesepakatan yang telah disepakati oleh umat salaf.
- b) Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan dengan jiwanya atau hartanya.
- d) Menegakkan hukum-hukum Allah SWT agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- e) Menjaga batas dan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu'ahid)
- f) Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak ingin masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
- g) Memungut pajak dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.

- h) Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari *baitul mal* dengan wajar serta membayarkannya tepat waktu.
- i) Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.
- j) Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina dan menjaga umat serta agama.⁵¹

2) Konsep *bai'ah*

Secara terminologi kata *Ba'iah* adalah “Berjanji untuk taat”. Seakan-akan orang yang *berbai'ah* memberikan perjanjian kepada amir (pimpinan)nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa.

3) Konsep *wizarah*

Wizarah diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. *Wizarah* dikatakan seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya dilimpahkan sebagai kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, *wazir* memiliki

⁵¹Al-Mawardi Ahkam Sulthaniyah, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 17.

pengertian yang sama dengan Menteri yang menaungi departemen dalam pemerintahan.

4) Konsep *Ahlu Halli wa al-Aqdi*

Ahlu Halli wa al-Aqdi adalah seseorang yang memiliki kewenangan untuk melonggarkan dan mengikat (mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh ulama *fiqh* untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati Nurani mereka. Tugasnya yaitu memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung, karena itu *ahlu halli wa al-aqdi* juga disebut oleh al-Mawardi sebagai *Ahlu al-Khiyar* (golongan yang berhak untuk memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang di antara *Ahl al-Imamah* (golongan yang berhak untuk dipilih) untuk menjadi khalifah.⁵²

C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

1. Tujuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD memiliki maksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa. Sedangkan tujuan pengaturan BPD dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD ini untuk:

- a. Mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa

⁵² Suyuthi Pulungan, *Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali, 1994), 66.

- b. Mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
- c. Mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

2. Ruang Lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD atau yang disebut dengan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis,⁵³ BPD memiliki peran penting dalam pemerintah desa, tidak hanya sebagai wakil masyarakat, BPD juga memiliki peran dalam mengawasi kinerja Kepala Desa jika Kepala Desa dan Perangkat Desa bekerja tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dari masyarakat.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.⁵⁴ Pada penjelasan diatas dapat dipahami bahwa perwujudan atau perpanjangan tangan dari masyarakat atau wilayah-wilayah yang ada dalam desa seperti wilayah RT/RW jika di perkotaan merupakan bagian dari

⁵³ Wahyu Abdul Jabar, “IMAMAH DALAM PERSPEKTIF KEMASLAHATAN RAKYAT,” *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, Volume 2 Nomor 1 (Juli 2018): 13, <https://doi.org/10.29300/imr.v2i1.1030>.

⁵⁴ Pasal 1, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.

pemerintahan desa atau biasa disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada Pasal 1 Ayat (4) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD dijelaskan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.⁵⁵ menurut Perda Kabupaten Lampung Selatan pada pasal 110 bahwa “BPD berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa”.⁵⁶ Dari penjelasan pengertian BPD menurut Permendagri nomor 110 Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa anggota BPD memiliki fungsi pemerintahan di dalam suatu desa dan anggotanya dipilih secara demokratis berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan.

b. Dasar Hukum Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD merupakan lembaga yang memiliki fungsi di dalam suatu pemerintahan desa yang dapat menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta dapat meningkatkan berbagai bentuk partisipasi dan dalam upaya proses pemberdayaan masyarakat desa.⁵⁷ BPD dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah, ada 2 peraturan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu:

⁵⁵ Pasal 1 Ayat (4), “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD”.

⁵⁶ Pasal 110, “Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintah dan BPD”.

⁵⁷ Sudarman, “Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko Nomor 12 Tahun 2017 dan siyasah dusturiyyahnya.”

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- 3) Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Penduduk adalah sekumpulan manusia yang berada di suatu wilayah di mana mereka tunduk pada undang-undang yang berlaku dan terus terlibat dalam interaksi berkelanjutan dengan orang lain. Menurut sosiologi penduduk, manusia secara keseluruhan memahami wilayah geografis dan ruang tertentu.⁵⁸ Upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. BPD sebagai badan permusyawaratan merupakan himpunan untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD memiliki kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah desa.

Keanggotaan BPD menurut Pasal 5 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 menjelaskan bahwa:⁵⁹

- 1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya

⁵⁸ Sugianur Sugianur dan Yuli Nurcahyanti, "SISTEM INFORMASI PENDATAAN PENDUDUK DESA GANEPO BERBASIS DEKSTOP," *Jurnal Penelitian Dosen FIKOM (UNDA)*, Volume 3 Nomor 1 (Agustus 2017): 5, <https://jurnal.unda.ac.id/index.php/Jpdf/article/view/89>.

⁵⁹ Pasal 5, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD".

dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

- 2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- 3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
- 4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Pada penentuan jumlah dan jumlah anggota BPD diwajibkan dengan jumlah ganjil (gasal) serta mempertimbangkan kemampuan keuangan desa disamping jumlah penduduk, karena desa harus memfasilitasi seluruh kebutuhan pemerintah desa agar terlaksananya kinerja yang baik dan maksimal serta wilayah yang dimaksud yaitu wilayah dalam ruang lingkup yang lebih kecil yang ada dalam desa seperti dusun, RT/RW.

c. Keterwakilan pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di dalam suatu pemerintahan desa harus memiliki keseimbangan antara lembaga, karena jika tidak seimbang akan menimbulkan ketidakefektifan dalam kinerja pemerintahan desa sehingga sulit untuk merealisasikan kinerja yang baik. Keterwakilan pengisian anggota BPD menurut pasal 6 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, bahwa pengisian BPD dilakukan melalui:

- 1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan

- 2) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.⁶⁰

Pasal 7 menjelaskan bahwa:⁶¹

- 1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- 2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- 3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- 4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8 menjelaskan bahwa:⁶²

- 1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- 2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

⁶⁰ Pasal 6, Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

⁶¹ Pasal 7, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD".

⁶² Pasal 8, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD".

- 3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

d. Mekanisme Pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Mekanisme pengisian anggota BPD menurut Pasal 11 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD menjelaskan bahwa:⁶³

- 1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- 2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- 3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 11 di atas menjelaskan bahwa pada mekanisme pengisian anggota BPD dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pemilihan secara langsung dimana masyarakat datang untuk memilih calon anggota BPD yang ingin dipilihnya di tempat pemilihan dan musyawarah perwakilan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pelaksanaan tersebut dilaksanakan oleh panitia pengisian akan tetapi dalam hal mekanisme musyawarah perwakilan dijelaskan hanya oleh masyarakat yang memiliki hak pilih saja.

⁶³ Pasal 11, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD".

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD Pasal 122 menjelaskan bahwa:⁶⁴

- 1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- 2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- 3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Pasal 123 menjelaskan bahwa:⁶⁵

- 1) Rapat pembentukan panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) dipimpin oleh Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa, mulai dari membuka rapat, memimpin jalannya rapat sampai menutup rapat.
- 2) Pembentukan panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sebuah berita acara, yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan seluruh unsur yang hadir serta

⁶⁴ Pasal 122, “Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD”.

⁶⁵ Pasal 123, “Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD”.

melampirkan daftar hadir yang telah ditandatangani seluruh peserta rapat.

- 3) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala desa menerbitkan keputusan tentang pembentukan panitia pengisian keanggotaan BPD.

Pasal 124 menjelaskan bahwa:⁶⁶

- 1) Susunan keanggotaan panitia pengisian anggota BPD terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang ketua
 - b) 1 (satu) orang sekeretaris; dan
 - c) Beberapa orang anggota sesuai dengan hasil berita acara pembentukan panitia musyawarah mufakat ditingkat desa.
- 2) Paling lambat 2 (dua) minggu setelah dikeluarkannya keputusan Kepala Desa tentang panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3), panitia pengisian anggota BPD wajib mengundang kepala desa dan perangkat desa, ketua RT dan/atau RW, Tokoh Agama, Pemangku Adat, Tokoh Pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya termasuk mantan anggota BPD untuk melakukan rapat tentang teknis penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD.
- 3) Pelaksanaan rapat panitia pengisian anggota BPD dipimpin oleh ketua panitia pengisian anggota BPD dan dilaksanakan di Kantor Kepala

⁶⁶ Pasal 124, “Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD”.

Desa atau tempat lain yang disepakati dengan menyediakan daftar hadir peserta rapat.

Pasal 125 menjelaskan bahwa:⁶⁷

- 1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- 2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- 3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mekanisme dan tata cara yang akan ditentukan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- 4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- 5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari

⁶⁷ Pasal 125, "Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD."

sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.

- 6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati diketahui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penjaringan dan penyaringan calon anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

e. Persyaratan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Adapun persyaratan untuk menjadi anggota BPD dijelaskan di dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD pada pasal 13 yang isinya yaitu:⁶⁸

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- 3) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah
- 4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
- 5) Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa
- 6) Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
- 7) Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis dan

⁶⁸ Pasal 13, Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

8) Bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

f. Pemberhentian Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Adapun peraturan yang berlaku jika anggota BPD melanggar, mengundurkan diri, dan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, peraturan tersebut tercantum dalam Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 139 yang isinya:⁶⁹

- 1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:
 - a) Meninggal dunia
 - b) Permintaan sendiri; atau
 - c) Diberhentikan
- 2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a) Berakhir masa keanggotaan
 - b) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - d) Melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- 3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui

⁶⁹ Pasal 139, “Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan BPD”.

kepala desa diketahui camat atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

- 4) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.



DAFTAR RUJUKAN

- A'ala Al-Maududi, Abu. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Ahkam Sulthaniyah, Al-Mawardi. *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anggito, Albi Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2018.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- As-saulus. *Aqidah Al-Imamah Inda As-Syiah Al-Isna Asyariyah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Public, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran)*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dzajuli. *Fiqh Siyasah*. Damascus: Dar al-Qalam, 2007.
- Fatmawati (Anggota BPD Desa Sumber Agung). Komposisi anggota tim panitia pembentuk BPD desa Sumber Agung, 28 November 2022.
- Fery (Perwakilan Masyarakat). Pelaksanaan Pengisian anggota BPD Desa Sumber Agung, 28 November 2022.
- Gunawan, Robi (Ketua BPD Desa Sumber Agung). Pelaksanaan Pengisian anggota BPD Desa Sumber Agung, 28 November 2022.
- Hanif, Nurcholish. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Indrayana, Alvin Izha. "PENERAPAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (STUDI DESA KUTOGIRANG KECAMATAN NGORO KABUPA)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 4, no. 7 (10 November 2021). <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4478>.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ismail (Kepala Desa Sumber Agung). Pelaksanaan Pengisian anggota BPD Desa Sumber Agung, 28 November 2022.
- Jabar, Wahyu Abdul. "IMAMAH DALAM PERSPEKTIF KEMASLAHATAN RAKYAT." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 2, no. 1 (7 Juli 2018): 13. <https://doi.org/10.29300/imr.v2i1.1030>.
- Jaelani (Panitia Pembentuk BPD). Pelaksanaan Pengisian anggota BPD Desa Sumber Agung, 28 November 2022.

- Jailani, Imam Amursi dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Khairiah, Khairiah. "MANAJEMEN MULTIKULTURAL DALAM BERPOLITIK." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 5, no. 2 (11 Agustus 2020): 169. <https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3488>.
- Kusdiyanto (Sekretaris Desa Sumber Agung). Pelaksanaan Pengisian anggota BPD Desa Sumber Agung, 28 November 2022.
- Marsudi (Kepala Dusun 1). Pelaksanaan Pengisian anggota BPD Desa Sumber Agung, 28 November 2022.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanamidita Offset, 1983.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- M.Si, Frenki. "Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum Di Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (30 Maret 2021): 29–48. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8540>.
- Munir (Kepala Kecamatan Way Sulan). Pelaksanaan Pengisian anggota BPD Desa Sumber Agung, 31 Januari 2023.
- Narbuko, Cholid Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nurhayati, Agustina. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.
- Pasal 1. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.
- . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Pasal 1 Ayat (4). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD.
- Pasal 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.
- Pasal 6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.
- Pasal 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.
- Pasal 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.
- Pasal 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.
- Pasal 13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.
- Pasal 122. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD.
- Pasal 123. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD.
- Pasal 124. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD.
- Pasal 125. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD.
- Pasal 139. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan BPD.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Prodjodikromo, Wirjono. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*. Bandung: Eresco, 1971.
- Pulungan, Suyuthi. *Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali, 1994.

- . *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Putri, Ananda Saskya. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).” Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara, 2019.
- Rahmah, Alef Musyhadah, dan Nayla Alawiya. “KEBIJAKAN PENGATURAN HAK KETERWAKILAN PEREMPUAN DI BPD PADA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BANYUMAS.” *Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed* 9, no. 1 (1 Juni 2020). <http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/view/1090>.
- Rinaldo, M. Edwar, dan Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2 Juni 2021): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Roni (Ketua Panitia Pembentuk BPD). Pelaksanaan Pengisian anggota BPD Desa Sumber Agung, 28 November 2022.
- Rudius (Kepala Dusun 2). tugas panitia pembentuk BPD, 28 November 2022.
- Sadjali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Sari, Rusni Mayang. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Perda Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.” Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Sudarman, Ego. “Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko Nomor 12 Tahun 2017 dan siyasah dusturiyyahnya.” Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2021.
- Sugianur, Sugianur, dan Yuli Nurcahyanti. “SISTEM INFORMASI PENDATAAN PENDUDUK DESA GANEPO BERBASIS DEKSTOP.” *Jurnal Penelitian Dosen FIKOM (UNDA)* 3, no. 1 (23 Agustus 2017). <https://jurnal.unda.ac.id/index.php/Jpdf/article/view/89>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan “Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.”* Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suharismi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sukhoyya, Ahmad Wildan, Ani Purwanti, dan Dyah Wijaningsih. “PEMILIHAN WANITA DALAM BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN SEMARANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF GENDER.” *Diponegoro Law Journal* 7, no. 1 (30 Januari 2018): 72–82.

Suprayitno (Kepala Dusun 3). Pelaksanaan Pengisian anggota BPD Desa Sumber Agung, 28 November 2022.

Surasih, Maria. *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga, 2006.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Widodo, Untung (Kepala Dusun 4). Pelaksanaan Pengisian anggota BPD Desa Sumber Agung, 28 November 2022.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa dan BPD.

